



P E N E T A P A N

Nomor: 17/Pdt.P/2015/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

1. I WAYAN SUNADA.

bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani;

2. NI MADE SUARNI.

bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor: 16/Pdt.P/2015/PN.Bli yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Adat Agama Hindu pada tanggal 12 Mei 1990 yang dilaksanakan di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Bangli dengan Nomor : 635/
KINTAMANI/WNI/2008 pada tanggal 1 Agustus 2008;

- 2 Bahwa selama Para Pemohon hidup bersama dalam ikatan Perkawinan telah memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi terhadap anak kedua dari para Pemohon yang bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA, Lahir di Bunutin pada tanggal 23 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Agustus 2008 telah mengalami kesalahan pencatatan Nama, Bulan dan Tahun Lahir dari anak kedua dari Para Pemohon;
- 3 Bahwa Nama, Bulan dan Tahun lahir dari anak kedua para Pemohon awalnya di tulis I KADEK NECI PUSPANJAYA, lahir pada tanggal 23 Desember 1995 seharusnya di tulis dengan I KADEK NECI, lahir pada tanggal 23 Februari 1996;
- 4 Bahwa agar perubahan nama, bulan dan tahun lahir dari anak kedua dari Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli dengan Nomor : 2886/IST/BGL/WNI/2008 pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- 5 Bahwa oleh karena para pemohon beralamat dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
- 6 Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan perubahan nama, bulan dan tahun lahir anak kedua dari para pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 2886/IST/WNI/2008, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, pada tanggal 1 Agustus 2008 yang semula ditulis bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA, Lahir pada tanggal 23 Desember 1995 dirubah menjadi I KADEK NECI, Lahir pada tanggal 23 Februari 1996 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Pihak Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengadilan mengeluarkan Penetapan, agar mengenai perubahan nama, bulan dan tahun lahir dari anak kedua Para Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang berangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU;

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P.1: Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Dwijendra Denpasar tanggal 20 Mei 2014 , atas nama I KADEK NECI;
2. Bukti P.2 : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 2886/IST/BGL/WNI/2008, tanggal 1 Agustus 2008, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua laki-laki dari Perkawinan Suami Istri, I WAYAN SUNADA dengan NI MADE SUARNI pada tanggal 23 Desember 1995 dengan nama I KADEK NECI PUSPAJAYA;
3. Bukti P.3: Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 635/KINTAMANI/WNI/2008, tanggal 1 Agustus 2008 pada pokoknya menerangkan telah tercatat perkawinan antara I WAYAN SUNADA dengan NI MADE SUARNI dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jro Bayan Budiasa;
4. Bukti P.4: Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106042408060605, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUNADA;
5. Bukti P.5: Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SUNADA;
6. Bukti P.6: Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE SUARNI;
7. Bukti P.7: Surat Keterangan Berdomisili, nomor: 140/149/2015 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Bunutin tanggal 11 Mei 2015, pada pokoknya menerangkan I Kadek Neci memang benar tercatat sebagai penduduk Desa Bunutin dari tahun 1996;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1.1 WAYAN BUDIARTA:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama di lakukan oleh Para Pemohon terhadap anak dari Para Pemohon bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1990, dan dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikarunia anak, yang bernama: I KADEK NECI PUSPAJAYA (Laki - Laki);
- Bahwa dari Kelahiran tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran dan saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA (Laki - Laki), tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercatat dalam Ijasah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercatat I KADEK NECI;
- Bahwa maksud tujuan Para Pemohon merubah nama serta tanggal lahirnya adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercatat dalam Ijasah;
- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang di lakukan oleh Para Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;

2. I WAYAN SUASTAWAN:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama di lakukan oleh Para Pemohon terhadap anak dari Para Pemohon bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1990, dan dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikarunia anak, yang bernama: I KADEK NECI PUSPAJAYA (Laki - Laki);
- Bahwa dari Kelahiran tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran dan saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA (Laki - Laki), tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercatat

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Bli



dalam Ijasah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercantum I KADEK NECI I;

- Bahwa maksud tujuan Para Pemohon merubah nama serta tanggal lahirnya adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijasah agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang di lakukan oleh Para Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama serta tanggal lahir terhadap anak kandung Para Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2,P.4,P.5,P.6 dan P.7 berupa: Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUNADA, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK NECI PUSPAJAYA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,serta Surat Keterangan Berdomisili yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Bunutin bahwa I KADEK NECI tercatat sebagai penduduk Desa Bunutin, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, nomor: 635/KINTAMANI/WNI/2008, tanggal 1 Agustus 2008 (Bukti P.3);
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA (Laki - Laki), tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercatat dalam Ijasah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercatat I KADEK NECI ;
- ☐ Bahwa maksud tujuan Para Pemohon merubah nama serta tanggal lahirnya adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercatat dalam Ijasah agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 tersebut masih tertulis dengan nama I KADEK NECI PUSPAJAYA dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi I KADEK NECI hal ini disebabkan untuk menyesuaikan dengan yang tercatat dalam Ijasah oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak tersebut dari "I KADEK NECI PUSPAJAYA" dirubah menjadi "I KADEK NECI", agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa *implikasi* dari sebuah data dokumen Ijasah adalah sangat *urgen* / penting dalam menentukan jenjang pendidikan pada anak tersebut serta akibat hukum setelah anak tersebut akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah sepatutnya maka penyesuaian dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen dalam hal ini Ijasah akibat terjadinya perbedaan atau ketidaklengkapan penyebutan identitas nama maupun tanggal lahirnya dalam suatu akta Kelahiran yang diperlukan, merujuk pada ketentuan pasal 283 Rbg, meskipun dalam penulisan nama dan tanggal lahir dalam Akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat sebagai petugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pasal (1) angka 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, pejabat waktu itu tidak melakukan kesalahan prosedur dan administrasi oleh karena Para Pemohon ternyata telah mampu membuktikan bahwa sebenarnya nama yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran (P.2) adalah untuk anak Para Pemohon, seharusnya dan sebenarnya bernama I KADEK NECI, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan identitas anak tersebut saling bersesuaian terhadap dokumen-dokumen penting yang menyangkut anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak dari Para Pemohon dari semula tertulis "I KADEK NECI PUSPAJAYA" menjadi nama "I KADEK NECI" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Para Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Para Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama, bulan dan tahun lahir anak kedua dari para pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 2886/IST/WNI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, pada tanggal 1 Agustus 2008 yang semula ditulis bernama I KADEK NECI PUSPAJAYA, Lahir pada tanggal 23 Desember 1995 dirubah menjadi I KADEK NECI, Lahir pada tanggal 23 Februari 1996 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pihak Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengadilan mengeluarkan Penetapan, agar mengenai perubahan nama, bulan dan tahun lahir dari anak kedua Para Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.326.000,00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Senin, tanggal 1 Juni 2015 oleh: AGUS CAKRA NUGRAHA,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : I KETUT ADI KUSUMA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 135.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 326.000,00;
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)